

Pemilihan Presiden Oleh DPR : Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Demokrasi Konstitusional

Evalina Sonya Dje hamur¹, Sam Meldrian Althonsius Oematan²

^{1,2}Universitas Aryasatya Deo Muri

soniadjhamur@gmail.com

ABSTRAK

Wacana pemilihan presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mengemuka dalam diskursus ketatanegaraan Indonesia dan menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi konstitusional yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-amandemen. Di satu sisi, mekanisme pemilihan oleh DPR dipandang berpotensi meningkatkan efisiensi politik, menekan biaya pemilu, serta mengurangi konflik elektoral. Namun di sisi lain, wacana tersebut dinilai berisiko mereduksi kedaulatan rakyat, melemahkan legitimasi presiden, serta mengganggu desain sistem presidensial yang dibangun pasca reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan pemilihan presiden dalam UUD 1945, serta menguji kesesuaian wacana pemilihan presiden oleh DPR dalam perspektif demokrasi konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis terbatas, menggunakan bahan hukum primer berupa UUD 1945, risalah amandemen, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan, yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat pasca-amandemen merupakan pilihan desain konstitusional yang sadar untuk mengembalikan kedaulatan rakyat secara nyata, memperkuat legitimasi demokratis presiden, serta membangun mekanisme *checks and balances* yang seimbang dalam sistem presidensial. Sebaliknya, pemilihan presiden oleh DPR secara normatif tidak memiliki dasar konstitusional tekstual dalam UUD 1945 yang berlaku saat ini. Dari perspektif demokrasi konstitusional, mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan kelemahan dalam aspek representasi substantif, akuntabilitas demokratis, dan perlindungan hak politik rakyat, serta berimplikasi yuridis pada melemahnya pemisahan kekuasaan dan independensi presiden sebagai pemegang mandat rakyat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan presiden oleh DPR tidak sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional dan desain sistem presidensial UUD 1945 pasca-amandemen, kecuali dilakukan melalui perubahan konstitusi yang sah dan demokratis. Oleh karena itu, disarankan agar penguatan demokrasi di Indonesia difokuskan pada penyempurnaan mekanisme pemilihan langsung presiden, peningkatan kualitas representasi dan akuntabilitas DPR, serta penguatan pendidikan politik rakyat, guna menjaga konsistensi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Kata Kunci : Pemilihan Presididen, DPR, Demokrasi, Konstitusional

ABSTRACT

The discourse on the election of the President by the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) has re-emerged in Indonesia's constitutional debate, raising questions regarding its compatibility with the principles of constitutional democracy as enshrined in the amended 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. On the one hand, this mechanism is perceived as potentially enhancing political efficiency, reducing electoral costs, and minimizing electoral conflicts. On the other hand, it is considered to pose risks to popular sovereignty, weaken the democratic legitimacy of the President, and disrupt the design of the presidential system established after the Reform Era. This study aims to conduct a juridical analysis of the constitutional regulation of presidential elections under the 1945 Constitution and to examine the compatibility of the proposal to elect the President through the DPR within the framework of constitutional democracy. This research employs normative legal research methods, utilizing statutory, conceptual, and limited historical approaches. The legal materials consist of primary sources, including the 1945 Constitution, records of constitutional amendments, and Constitutional Court decisions, as well as relevant secondary and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through legal reasoning and argumentation. The findings indicate that the direct election of the President by the people following the constitutional amendments represents a deliberate constitutional design choice intended to restore popular sovereignty in a substantive manner, strengthen the democratic legitimacy of the President, and establish a balanced system of checks and balances within the presidential system. Conversely, the election of the President by the DPR lacks a textual constitutional basis under the currently applicable 1945 Constitution. From the perspective of constitutional democracy, such a mechanism potentially weakens substantive representation, democratic accountability, and the protection of citizens' political rights, while also generating significant juridical implications for the separation of powers and the independence of the President as the holder of a popular mandate. This study concludes that the election of the President by the DPR is inconsistent with the principles of constitutional democracy and the post-amendment presidential system of the 1945 Constitution, unless it is carried out through a legitimate and democratic constitutional amendment process. Therefore, it is recommended that efforts to strengthen democracy in Indonesia be directed toward improving the quality of direct presidential elections, enhancing the representational capacity and accountability of the DPR, and reinforcing civic and political education, in order to ensure the consistent implementation of popular sovereignty within a democratic rule-of-law framework.

Keywords: *Presidential Election, House of Representatives, Democracy, Constitutional*

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pemilihan umum langsung merupakan perwujudan nyata prinsip kedaulatan rakyat¹, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Dalam sistem ini, rakyat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi menjadi subjek aktif dalam menentukan arah kepemimpinan nasional². Suara rakyat secara langsung menentukan hasil pemilu, sehingga legitimasi kekuasaan Presiden benar-benar bersumber dari kehendak rakyat³. Mandat yang diperoleh berasal langsung dari jutaan pemilih, bukan dari kesepakatan politik elite. Hal ini memperkuat kedudukan Presiden dalam menjalankan pemerintahan serta dalam hubungan dengan lembaga negara lainnya⁴. Dengan pemilihan langsung akan berpengaruh terhadap akuntabilitas presiden. Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan kepada MPR. Rakyat dapat menilai kinerja Presiden melalui kebijakan dan program yang dijalankan, serta memberikan sanksi politik dalam bentuk tidak memilih kembali pada pemilu berikutnya⁵. Pemilihan presiden secara langsung juga mendorong partisipasi dan Pendidikan politik rakyat.

Perkembangan diskursus politik dan ketatanegaraan kontemporer, muncul kembali wacana pemilihan Presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wacana ini didorong oleh berbagai argumentasi, antara lain tingginya biaya politik pemilihan langsung, maraknya praktik politik uang, polarisasi sosial, serta keinginan memperkuat demokrasi perwakilan. Di sisi lain, wacana tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kemunduran demokrasi, karena berpotensi mengurangi partisipasi langsung rakyat dan melemahkan legitimasi Presiden.⁶ Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara demokrasi elektoral dan demokrasi konstitusional. Demokrasi elektoral menitikberatkan legitimasi pada suara mayoritas, sedangkan demokrasi konstitusional menekankan pembatasan kekuasaan, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Rumusan masalah bagaimana prinsip demokrasi konstitusional dalam UUD 1945? Dan apakah pemilihan Presiden oleh DPR sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional?

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 89–91.

² Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989), 221–224.

³ Juan J. Linz, "The Perils of Presidentialism," *Journal of Democracy* 1, no. 1 (1990): 56–57.

⁴ David Held, *Models of Democracy* (Cambridge: Polity Press, 2006), 190–193.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 89–90.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 105.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis terbatas, serta dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Demokrasi Konstitusional

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana rakyat menjadi sumber utama legitimasi kekuasaan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih.⁷ Beberapa ahli merumuskan pengertian demokrasi, diantaranya **Abraham Lincoln** merumuskan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar legitimasi kekuasaan.⁸ **Joseph Schumpeter** memandang demokrasi sebagai suatu metode institusional untuk menghasilkan keputusan politik melalui kompetisi elite dalam pemilihan umum.⁹ **Miriam Budiardjo** menempatkan partisipasi rakyat sebagai elemen esensial dalam demokrasi, baik melalui mekanisme perwakilan maupun melalui keterlibatan langsung warga negara dalam proses politik.¹⁰ Pandangan tersebut menggambarkan bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menggabungkan dimensi prosedural dan substantif.

Secara etimologis, konstitusional berasal dari kata *constitution* yang merujuk pada konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi suatu negara.¹¹ **Jimly Asshiddiqie** menegaskan bahwa konstitusionalitas tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian formal terhadap teks konstitusi, tetapi juga mencakup kesesuaian materi muatan hukum dengan nilai, prinsip, dan semangat konstitusi (*constitutional values*).¹²

Dalam konteks hukum pemilihan umum, konstitusional merujuk pada kesesuaian seluruh norma, proses, dan praktik pemilu dengan ketentuan dan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ Pemilu yang konstitusional harus memenuhi prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, serta dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁴ Oleh karena itu, hukum pemilihan umum yang konstitusional tidak hanya mengatur prosedur teknis pemilu, tetapi juga menjamin perlindungan hak pilih warga negara dan keadilan elektoral.¹⁵

Demokrasi Prosedural dan Demokrasi Substantif dalam Perspektif Hukum

⁷ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989), 1–3.

⁸ Abraham Lincoln, “Gettysburg Address” (1863), dikutip dalam David Held, *Models of Democracy* (Cambridge: Polity Press, 2006), 1.

⁹ Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy* (New York: Harper & Brothers, 1942), 269.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 112–114.

¹¹ Black’s Law Dictionary, *Black’s Law Dictionary*, 9th ed. (St. Paul: West Publishing, 2009), 365.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 89–91.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Konstitusi Press, 2007), 154–156.

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1).

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 117–119.

Joseph Schumpeter memandang demokrasi sebagai institusional untuk menghasilkan keputusan politik melalui kompetisi pemilihan umum. Pandangan ini menempatkan pemilu sebagai inti demokrasi, tanpa menilai lebih jauh kualitas hasil atau substansi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural merupakan konsep demokrasi yang menitikberatkan pada mekanisme dan prosedur formal dalam pembentukan kekuasaan politik. Dalam perspektif hukum, demokrasi prosedural menilai demokrasi dari kepatuhan terhadap aturan hukum dan tata cara yang ditetapkan, khususnya melalui pemilihan umum.

Berangkat dari pemahaman di atas suatu pemilihan presiden dapat dianggap demokratis secara prosedural apabila memenuhi syarat berikut: dilakukan oleh lembaga yang berwenang, mengikuti prosedur yang ditentukan undang-undang, dan menghasilkan kekuasaan yang sah secara formal.

Robert A. Dahl, demokrasi mensyaratkan partisipasi efektif warga negara, persamaan hak politik, serta kontrol rakyat terhadap agenda kebijakan. Dengan demikian, pemilu hanyalah salah satu instrumen, bukan tujuan akhir demokrasi.¹⁶ Demokrasi substantif memandang demokrasi tidak cukup dinilai dari prosedur formal, tetapi harus dilihat dari substansi nilai yang diwujudkan, seperti kedaulatan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁷

Dalam perspektif hukum konstitusi, demokrasi substantif dicirikan oleh: Jaminan hak politik sebagai hak konstitusional; Pelaksanaan kedaulatan rakyat secara nyata; Perlindungan terhadap minoritas dan pembatasan kekuasaan. Dan Penegakan prinsip negara hukum (*rule of law*).¹⁸ Mekanisme pemilihan presiden dapat dinilai demokratis secara substantif apabila: memberikan ruang partisipasi langsung atau bermakna bagi rakyat, tidak mereduksi hak memilih dan dipilih, dan sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional.¹⁹

Relevansi demokrasi prosedural dan demokrasi substantif dalam konteks pemilihan umum adalah secara prosedural, mekanisme tersebut dapat dianggap sah apabila diatur dalam undang-undang dan dilaksanakan oleh lembaga perwakilan. Sementara secara substantif, mekanisme tersebut perlu diuji apakah masih mencerminkan kedaulatan rakyat, tidak mereduksi hak pilih warga negara, dan sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional UUD 1945.²⁰

Kedaulatan Rakyat dalam Negara Konstitusional

Kedaulatan rakyat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*kedaulatan berada di tangan rakyat dan*

¹⁶ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989), 221–224.

¹⁷ David Held, *Models of Democracy* (Cambridge: Polity Press, 2006), 1–2, 190–193.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 45–47.

¹⁹ Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven: Yale University Press, 1971), 1–3.

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1).

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Rumusan tersebut menunjukkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, namun pelaksanaan kedaulatan tersebut tidak bersifat bebas tanpa batas, melainkan dibingkai dan dibatasi oleh konstitusi.

Pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan Presiden, merupakan salah satu sarana penting pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat juga tercermin dalam jaminan hak-hak konstitusional warga negara, seperti kebebasan berpendapat, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk memperoleh perlindungan hukum.²¹ Oleh karena itu, kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar partisipasi elektoral.

Kedaulatan Rakyat dan Mekanisme Perwakilan

Dalam kerangka kedaulatan rakyat, mekanisme perwakilan memiliki dua fungsi utama. **Pertama**, sebagai saluran pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pembentukan dan pengawasan kekuasaan negara. **Kedua**, sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan, karena kekuasaan tidak dijalankan secara langsung oleh satu figur atau kelompok, melainkan melalui institusi yang bekerja berdasarkan prosedur dan aturan konstitusional.²² Oleh karena itu, perwakilan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kehendak rakyat dan stabilitas sistem pemerintahan.

Namun demikian, hubungan antara kedaulatan rakyat dan mekanisme perwakilan bersifat problematis apabila kualitas representasi melemah. **Bernard Manin** menunjukkan bahwa dalam praktik demokrasi perwakilan modern, terdapat kecenderungan oligarkisasi, di mana elite politik dan partai mendominasi proses pengambilan keputusan, sehingga wakil rakyat semakin jauh dari kepentingan pemilih.²³ Dalam kondisi demikian, mekanisme perwakilan justru berpotensi mereduksi kedaulatan rakyat menjadi sekadar legitimasi formal tanpa substansi.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme perwakilan diwujudkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Secara normatif, lembaga perwakilan tersebut berfungsi sebagai penjelmaan kehendak rakyat dalam proses legislasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan politik strategis. Oleh karena itu, ketika kewenangan tertentu seperti pemilihan pejabat public dilaksanakan oleh lembaga perwakilan, legitimasi kedaulatan rakyat sangat bergantung pada sejauh mana lembaga tersebut benar-benar menjalankan fungsi representatifnya.²⁴

Konsep Pemilihan Presiden

Dalam perspektif demokrasi elektoral, pemilihan langsung Presiden memberikan legitimasi yang kuat kepada kepala negara dan kepala pemerintahan karena mandatnya diperoleh langsung dari mayoritas

²¹ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge: MIT Press, 1996), 286.

²² Jimly Asshiddiqie; op.cit hlm. 89–90.

²³ Bernard Manin, *The Principles of Representative Government* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 234.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 74–76.

pemilih.²⁵ Legitimasi ini dianggap mampu memperkuat stabilitas pemerintahan dan memperjelas hubungan pertanggungjawaban politik Presiden kepada rakyat. Presiden tidak bergantung pada lembaga perwakilan dalam memperoleh kekuasaan, sehingga secara teoritis dapat menjalankan fungsi eksekutif secara lebih independen.

Namun demikian, dalam kerangka demokrasi konstitusional, pemilihan langsung Presiden tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan partisipasi rakyat. Demokrasi konstitusional menempatkan pemilihan umum sebagai salah satu instrumen demokrasi, bukan sebagai tujuan akhir.²⁶ Artinya, pemilihan langsung harus ditempatkan dalam sistem yang lebih luas, yaitu sistem konstitusi yang membatasi kekuasaan, menjamin hak-hak dasar, serta mengatur mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara negara.

Sementara Pemilihan Presiden oleh DPR merupakan bentuk pemilihan tidak langsung yang berakar pada prinsip demokrasi perwakilan²⁷. Dalam model ini, rakyat tidak memilih Presiden secara langsung, melainkan menyalurkan kedaulatannya melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen. Secara teoritis, mekanisme ini bertumpu pada asumsi bahwa lembaga perwakilan memiliki legitimasi demokratis karena dibentuk melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Oleh sebab itu, keputusan yang diambil oleh parlemen, termasuk dalam memilih Presiden, dipandang sebagai perwujudan kehendak rakyat dalam bentuk institusional²⁸.

Di Indonesia, pemilihan Presiden secara tidak langsung pernah diterapkan sebelum amandemen UUD 1945, ketika Presiden dipilih oleh MPR sebagai lembaga perwakilan tertinggi rakyat. Pasca-amandemen, kewenangan tersebut dihapuskan dan digantikan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Namun demikian, dalam diskursus ketatanegaraan kontemporer, wacana pemilihan Presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat kembali muncul sebagai respons atas berbagai problem pemilihan langsung, seperti biaya politik yang tinggi, polarisasi sosial, dan kecenderungan personalisasi kekuasaan eksekutif²⁹. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan tidak langsung masih memiliki relevansi konseptual sebagai alternatif dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, pemilihan Presiden oleh DPR tidak dapat dinilai secara absolut sebagai lebih baik atau lebih buruk dibandingkan pemilihan langsung. Nilai demokratis dari mekanisme ini sangat bergantung pada kualitas representasi politik, mekanisme akuntabilitas lembaga perwakilan, serta desain konstitusional yang mengatur relasi antara rakyat, DPR, dan Presiden³⁰. Dengan kata lain, pemilihan Presiden oleh DPR dapat sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat sepanjang

²⁵ David Held, *Models of Democracy* (Cambridge: Polity Press, 2006), 125.

²⁶ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge: MIT Press, 1996), 286.

²⁷ Bernard Manin; Op.cit hlm 2-4.

²⁸ David Held; Op.Cit hlm 190-193.

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 89.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 115-118.

parlemen benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat dan tetap berada dalam batas-batas konstitusi.

Pengaturan Pemilihan Presiden dalam UUD Tahun 1945

Dalam sistem ketatanegaraan pra amandemen, kedaulatan rakyat tidak dijalankan secara langsung, melainkan dilimpahkan sepenuhnya kepada MPR. Hal ini tercermin dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan bahwa MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Implikasinya, Presiden dipandang sebagai: Mandataris MPR, dan Bertanggung jawab kepada MPR, bukan langsung kepada rakyat. Konsep ini menempatkan rakyat dalam posisi pasif secara politik dalam menentukan kepala negara dan kepala pemerintahan. Anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan melakukan sidang pemilihan.

Secara teoritis dan praktis, sistem pemilihan Presiden pra amandemen mengandung sejumlah kelemahan mendasar, antara lain: tidak memberikan ruang partisipasi langsung kepada rakyat; Rentan terhadap politik elite dan oligarki; Mengaburkan prinsip kedaulatan rakyat; Melemahkan akuntabilitas Presiden. Presiden lebih bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga, bukan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan substantif³¹. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong dilakukannya amandemen UUD 1945 pada periode tahun 1999 hingga tahun 2002. Reformasi konstitusional bertujuan untuk: Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, mencegah kekuasaan yang terpusat, dan memperkuat legitimasi demokratis Presiden³².

Dasar hukum utama pemilihan Presiden pasca amandemen terdapat dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.³³ Ketentuan ini merupakan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menandai berakhirnya mekanisme pemilihan Presiden oleh lembaga perwakilan.³⁴

Dalam sistem ini, rakyat tidak lagi menyalurkan kedaulatannya melalui lembaga perwakilan semata, tetapi menjalankannya secara langsung dalam menentukan kepala negara dan kepala pemerintahan.³⁵ Rakyat menjadi subjek aktif dalam proses demokrasi, memiliki kontrol politik langsung terhadap pemimpin nasional, serta memberikan mandat konstitusional secara langsung kepada Presiden.³⁶ Konsep ini memperkuat hubungan legitimasi antara Presiden dan rakyat, sekaligus mengurangi ketergantungan Presiden terhadap lembaga politik tertentu, khususnya lembaga perwakilan.³⁷

³¹ Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

³² Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

³³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen), Pasal 6A ayat (1).

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 311.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 120.

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 58.

³⁷ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 143.

Wacana pemilihan Presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat muncul sebagai respons atas berbagai dinamika dalam praktik pemilihan Presiden secara langsung pasca-amandemen UUD 1945. Untuk menilai wacana tersebut secara akademik, diperlukan penelusuran terhadap landasan konstitusional yang menjadi dasar atau justru pembatas bagi kemungkinan pemilihan Presiden oleh lembaga perwakilan. Analisis ini tidak hanya bertumpu pada teks konstitusi, tetapi juga pada prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional yang melandasi sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dari sudut pandang demokrasi konstitusional, wacana pemilihan Presiden oleh DPR dapat dipahami sebagai kritik terhadap praktik demokrasi elektoral, khususnya terkait efisiensi, stabilitas politik, dan kualitas kepemimpinan. Namun, kritik tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar pembenaran konstitusional tanpa perubahan norma dasar. Setiap upaya untuk mengalihkan kewenangan pemilihan Presiden dari rakyat kepada DPR secara normatif memerlukan perubahan UUD 1945 melalui mekanisme yang sah dan demokratis.³⁸ Oleh karena itu, perdebatan mengenai pemilihan Presiden oleh DPR pada dasarnya merupakan perdebatan mengenai pilihan desain konstitusional, bukan sekadar persoalan tafsir hukum positif.

Pemilihan Presiden oleh DPR dan Prinsip Kedaulatan Rakyat

Prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 dipahami sebagai kedaulatan yang dikonstruksikan secara konstitusional, bukan dijalankan secara absolut. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang berarti pelaksanaan kedaulatan rakyat selalu dibatasi dan disalurkan melalui mekanisme konstitusional. Kedaulatan rakyat bukan semata-mata sebagai partisipasi elektoral, melainkan sebagai prinsip normatif yang diwujudkan melalui: pemilihan umum, mekanisme perwakilan, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian pemilihan Presiden baik langsung maupun tidak langsung harus diuji bukan hanya dari *siapa yang memilih*, tetapi dari apakah mekanisme tersebut masih menjamin kedaulatan rakyat secara substantif.

Demokrasi prosedural merupakan konsep demokrasi yang menitikberatkan pada mekanisme dan prosedur formal dalam pembentukan kekuasaan politik. Dalam perspektif hukum, demokrasi prosedural menilai demokrasi dari kepatuhan terhadap aturan hukum dan tata cara yang ditetapkan, khususnya melalui pemilihan umum.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari sudut demokrasi prosedural, suatu mekanisme pemilihan Presiden dapat dianggap sah apabila dilakukan oleh lembaga yang berwenang, mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan, dan menghasilkan kekuasaan yang sah secara formal. Hal ini sejalan dengan pendapat

³⁸ Bernard Manin, *The Principles of Representative Government* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 234.

Joseph Schumpeter, demokrasi adalah metode institusional untuk menghasilkan keputusan politik melalui kompetisi dalam pemilihan umum.

Dewan Perwakilan Rakyat yang diberi kewenangan dalam pemilihan Presiden *secara teoritis* dapat memenuhi kriteria demokrasi prosedural apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: DPR memperoleh mandat melalui pemilu yang sah; kewenangan memilih Presiden diberikan secara eksplisit oleh konstitusi atau undang-undang yang konstitusional.

Namun mekanisme demokrasi prosedural tidak cukup untuk menilai kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip kedaulatan rakyat. Prosedur yang sah secara formal belum tentu mencerminkan kehendak rakyat atau melindungi hak politik warga negara secara nyata. Dalam prakteknya, mekanisme demokrasi procedural mencerminkan mendominasinya partai politik dalam menentukan calon Presiden. Dalam tahapan ini partisipasi rakyat sangat minim karena dominasi partai politik sangat dominan.

Sementara mekanisme demokrasi substantif memandang demokrasi tidak cukup dinilai dari prosedur formal, tetapi harus dilihat dari substansi nilai yang diwujudkan, seperti kedaulatan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. **Robert A. Dahl**, mensyaratkan partisipasi efektif warga negara, persamaan hak politik, serta kontrol rakyat terhadap agenda kebijakan. Dengan demikian, pemilu hanyalah salah satu instrumen, bukan tujuan akhir demokrasi.

Dalam perspektif demokrasi substantif kedaulatan rakyat mensyaratkan: partisipasi rakyat yang bermakna, tidak tereduksinya hak memilih dan dipilih, adanya kontrol rakyat terhadap kekuasaan, serta pembatasan kekuasaan melalui prinsip negara hukum. Berdasarkan parameter tersebut, pemilihan Presiden oleh DPR tidak dapat secara otomatis dianggap mencerminkan kedaulatan rakyat, karena: Partisipasi rakyat bersifat tidak langsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa apabila DPR tidak berfungsi secara representatif dan akuntabel, pemilihan Presiden berpotensi dikuasai oleh elite partai dan kepentingan oligarkis, sehingga kedaulatan rakyat tereduksi menjadi simbolik dan Potensi melemahnya kontrol rakyat terhadap Presiden. Presiden yang dipilih oleh DPR cenderung bertanggung jawab secara politik kepada lembaga perwakilan, bukan langsung kepada rakyat, yang dapat mengaburkan prinsip akuntabilitas demokratis. Dengan demikian, secara substantif, pemilihan Presiden oleh DPR bersifat problematis apabila tidak disertai mekanisme yang menjamin bahwa kehendak rakyat tetap menjadi dasar utama pengambilan keputusan politik.

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, suatu mekanisme pengisian jabatan Presiden tidak cukup dinilai sah hanya karena memiliki dasar prosedural, tetapi harus diuji berdasarkan parameter substantif. Uji demokrasi konstitusional yang dilakukan dalam penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi konstitusional setidaknya mencakup tiga unsur utama, yaitu representasi, akuntabilitas, dan perlindungan hak rakyat. Ketiga unsur ini digunakan untuk menilai apakah pemilihan Presiden oleh DPR benar-benar mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat atau justru mereduksinya.

Representasi

Representasi merupakan unsur pertama dalam uji demokrasi konstitusional. Secara normatif DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis. Atas dasar itu, pemilihan Presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat dapat diklaim sebagai bentuk representasi kehendak rakyat secara tidak langsung .

Namun, penelitian ini menemukan bahwa representasi dalam demokrasi konstitusional tidak berhenti pada legitimasi elektoral, melainkan harus diwujudkan secara substantif. Representasi substantif mensyaratkan bahwa keputusan politik yang diambil oleh DPR benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan partai politik atau elite tertentu. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, mencatat adanya kecenderungan bahwa fungsi representasi DPR sering kali terdistorsi oleh kepentingan politik pragmatis, sehingga hubungan antara wakil dan rakyat menjadi lemah

Dengan demikian, dari sudut pandang demokrasi konstitusional, pemilihan Presiden oleh DPR hanya dapat dianggap representatif apabila DPR menjalankan fungsi perwakilan secara substantif. Apabila DPR gagal merepresentasikan kepentingan rakyat, maka pemilihan Presiden oleh DPR berpotensi kehilangan legitimasi demokratis meskipun sah secara prosedural.

Akuntabilitas

Dalam pemilihan Presiden secara langsung, hubungan akuntabilitas relatif jelas, karena Presiden memperoleh mandat langsung dari rakyat dan secara politik bertanggung jawab kepada pemilih. Sebaliknya, dalam pemilihan Presiden oleh DPR, hubungan akuntabilitas menjadi tidak langsung. Presiden yang dipilih oleh DPR cenderung memiliki pertanggungjawaban politik utama kepada lembaga perwakilan, bukan kepada rakyat secara langsung .

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan defisit akuntabilitas demokratis, terutama apabila mekanisme pengawasan rakyat terhadap DPR tidak berjalan efektif. Dalam situasi di mana DPR lebih akuntabel kepada partai politik dibandingkan kepada pemilih, maka akuntabilitas Presiden kepada rakyat semakin melemah. Oleh karena itu, dari sudut pandang demokrasi konstitusional, pemilihan Presiden oleh DPR memerlukan mekanisme tambahan yang mampu menjamin bahwa Presiden tetap dapat dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat, bukan semata-mata oleh lembaga perwakilan.

Perlindungan Hak Rakyat

Unsur ketiga dalam uji demokrasi konstitusional adalah perlindungan hak rakyat, khususnya hak politik warga negara. penelitian ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme pemilihan, tetapi juga melalui perlindungan hak-hak konstitusional rakyat dalam keseluruhan proses ketatanegaraan .

Dalam pemilihan Presiden oleh DPR, hak rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan Presiden mengalami pembatasan. Namun penelitian menunjukkan bahwa pembatasan ini tidak serta-merta inkonstitusional, sepanjang hak politik rakyat tetap disalurkan melalui mekanisme perwakilan yang demokratis. Namun, apabila mekanisme perwakilan tersebut tidak berjalan secara efektif, maka pembatasan partisipasi langsung berpotensi mengurangi makna kedaulatan rakyat dan melemahkan perlindungan hak politik warga negara.

Dalam penelitian menekankan bahwa perlindungan hak rakyat dalam demokrasi konstitusional menuntut adanya transparansi, keterbukaan proses, serta akses publik terhadap pengawasan kekuasaan. Tanpa jaminan tersebut, pemilihan Presiden oleh DPR berpotensi menjauhkan rakyat dari pusat pengambilan keputusan politik dan mengurangi peran rakyat sebagai subjek utama demokrasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian demokrasi konstitusional dalam pemilihan Presiden oleh DPR akan berpotensi: berpotensi memenuhi aspek representasi secara formal tetapi lemah secara substantif apabila DPR tidak menjalankan fungsi representatif secara efektif; Mengandung risiko defisit akuntabilitas, karena hubungan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat menjadi tidak langsung; Berpotensi membatasi perlindungan hak politik rakyat, khususnya hak untuk berpartisipasi langsung dalam pemilihan Presiden.

Dalam analisis uji demokrasi konstitusi ditemukan beberapa implikasi dalam pemilihan Presiden oleh DPR yakni :

1. Implikasi Yuridis terhadap Sistem Presidensial. Sistem pemerintahan presidensial dalam UUD 1945 pasca-amandemen dibangun di atas prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang eksekutif dan legislatif, disertai mekanisme checks and balances. Perubahan mekanisme pemilihan Presiden bukan sekadar persoalan teknis pemilu, melainkan memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap bangunan sistem presidensial itu sendiri .
2. Implikasi terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan. Salah satu ciri utama sistem presidensial adalah legitimasi Presiden yang independen dari lembaga legislatif. Presiden tidak dipilih dan tidak bertanggung jawab secara politik kepada parlemen, melainkan memperoleh mandat langsung dari rakyat. Dalam konteks ini, pemilihan Presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat berpotensi mengaburkan prinsip pemisahan kekuasaan, karena proses pembentukan kekuasaan eksekutif menjadi bergantung pada lembaga legislative. Ketergantungan tersebut secara yuridis dapat menggeser karakter presidensial menuju pola yang menyerupai sistem parlementer atau semi-presidensial, di mana hubungan antara eksekutif dan legislatif bersifat subordinatif atau saling bergantung.
3. Implikasi terhadap Kedudukan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Dalam sistem presidensial, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan eksekutif penuh dalam batas konstitusi. Presiden yang dipilih oleh DPR cenderung

memiliki ketergantungan politik terhadap lembaga yang memilihnya, terutama dalam konteks pembentukan kabinet dan pelaksanaan kebijakan strategis. Secara yuridis, ketergantungan tersebut berpotensi: melemahkan independensi Presiden, memperbesar pengaruh partai politik di DPR terhadap kebijakan eksekutif, serta mengaburkan garis pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat. Akibatnya, Presiden tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai pemegang mandat rakyat, melainkan sebagai hasil kompromi politik di lembaga perwakilan.

4. Implikasi terhadap Mekanisme Checks and Balance. Implikasi pemilihan Presiden oleh DPR terhadap mekanisme checks and balances. Dalam sistem presidensial yang ideal, DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap Presiden secara independen. Namun, apabila DPR sekaligus menjadi lembaga yang memilih Presiden, maka hubungan pengawasan tersebut berpotensi menjadi tidak objektif. Secara yuridis, kondisi ini dapat menimbulkan: konflik kepentingan dalam fungsi pengawasan, kecenderungan kolusif antara eksekutif dan legislatif, serta melemahnya kontrol konstitusional terhadap kekuasaan Presiden.
5. Implikasi terhadap Pertanggungjawaban Politik Presiden. Sistem presidensial pasca-amandemen, Presiden bertanggung jawab secara konstitusional melalui mekanisme hukum, bukan pertanggungjawaban politik kepada DPR. Pemilihan Presiden oleh DPR berpotensi menggeser pola pertanggungjawaban tersebut dari konstitusional–yuridis menjadi politik–institusional.
6. Uraian diatas menunjukan bahwa pemilihan Presiden oleh DPR tidak sejalan dengan desain sistem presidensial UUD 1945 pasca-amandemen, kecuali dilakukan melalui perubahan konstitusi yang secara sadar mengubah karakter sistem pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, implikasi yuridis ini memperkuat argumentasi bahwa wacana pemilihan Presiden oleh DPR bukan sekadar isu prosedural, melainkan menyentuh inti bangunan konstitusional sistem presidensial.

Kelebihan dan Kelemahan Pemilihan Presiden oleh DPR

Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme pemilihan presiden oleh DPR memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan pemilihan Presiden oleh DPR diantaranya Efisiensi Penyelenggaraan dan Stabilitas Politik; Pemilihan Presiden oleh DPR memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan institusional dan Penilaian terhadap calon Presiden dilakukan oleh wakil rakyat membangun Pendidikan politik rakyat.

Disamping kelebihan tersebut, pemilihan Presiden oleh DPR memiliki kelemahan diantaranya: Reduksi Partisipasi Langsung Rakyat; Risiko Dominasi Elite Politik; Lemahnya Akuntabilitas Presiden kepada Rakyat. Dan Ketidaksesuaian dengan Desain Sistem Presidensial Pasca-Amandemen. Mekanisme Pemilihan oleh DPR berpotensi melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances yang menjadi factor utama amandemen UUD 1945.

Oleh karena itu, mekanisme pemilihan presiden oleh DPR tidak dapat diterapkan tanpa perubahan konstitusi yang mendasar. Pemilihan Presiden oleh DPR memiliki kelebihan terbatas dari sisi

efisiensi dan mekanisme perwakilan. Namun, mekanisme tersebut mengandung kelemahan mendasar dalam aspek kedaulatan rakyat, akuntabilitas, dan sistem presidensial. Dengan demikian Pemilihan Presiden oleh DPR hanya dapat dipahami sebagai wacana perubahan konstitusi, bukan sebagai alternatif yang dapat diterapkan dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini.

KESIMPULAN

Pemilihan Presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam perspektif kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional, dan sistem presidensial, dapat disimpulkan bahwa mekanisme tersebut tidak dapat dinilai hanya dari sisi prosedural atau efisiensi politik, melainkan harus diuji secara substantif berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku dalam UUD 1945 pasca-amandemen.

Dari sudut pandang kedaulatan rakyat, pemilihan Presiden oleh DPR secara teoritis dapat dipahami sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme perwakilan. Namun demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme tersebut cenderung bersifat formal dan berpotensi tereduksi apabila fungsi representasi DPR tidak berjalan secara substantif. Dalam kondisi demikian, kedaulatan rakyat berisiko dimaknai sebatas legitimasi prosedural, bukan sebagai prinsip konstitusional yang nyata.

Selanjutnya, berdasarkan uji demokrasi konstitusional, pemilihan Presiden oleh DPR menunjukkan kelemahan dalam aspek representasi substantif, akuntabilitas demokratis, dan perlindungan hak politik rakyat. Presiden yang dipilih oleh DPR cenderung memiliki hubungan pertanggungjawaban politik kepada lembaga perwakilan, sehingga jarak antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif menjadi semakin tidak langsung.

Dari perspektif sistem presidensial, pemilihan Presiden oleh DPR berimplikasi pada melemahnya prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme checks and balances. Mekanisme tersebut berpotensi mengurangi independensi Presiden sebagai pemegang mandat rakyat dan menggeser karakter sistem presidensial sebagaimana dirancang dalam UUD 1945 pasca-amandemen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemilihan Presiden oleh DPR tidak memiliki dasar konstitusional tekstual dalam UUD 1945 yang berlaku saat ini dan tidak sejalan dengan desain demokrasi konstitusional pasca-amandemen. Oleh karena itu, wacana pemilihan Presiden oleh DPR lebih tepat dipahami sebagai isu perubahan desain konstitusi, bukan sebagai alternatif yang dapat diterapkan dalam kerangka hukum positif yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press, 2007.

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.
- Dahl, Robert A. *On Democracy*. New Haven: Yale University Press, 1998.
- Dahl, Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971.
- Held, David. *Models of Democracy*. Cambridge: Polity Press, 2006.
- Hatta, Mohammad. *Demokrasi Kita*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Hertanto, *Teori-Teori Politik dan Pemikiran Politik di Indonesia* Universitas Lampung. 2006.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Manin, Bernard. *The Principles of Representative Government*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Pitkin, Hanna Fenichel. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Sahya Anggara; *Sistem Politik Indonesia*; Pustaka Setia Bandung, 2013
- Suratin Eko Supomo. *Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Kajian Terkait Penegakkan Konstitusi untuk Menemukan Konsep yang Ideal tentang Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Otonomi Daerah di Indonesia)*, ANDI Yogyakarta. 2023
- Schumpeter, Joseph A. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & Brothers, 1942.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Jurnal Ilmiah

- Linz, Juan J. "The Perils of Presidentialism." *Journal of Democracy* 1, no. 1 (1990).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber Lain

- Black's Law Dictionary. *Black's Law Dictionary*. Edisi ke-9. St. Paul: West Publishing, 2009.
- Lincoln, Abraham. "Gettysburg Address." 1863.